



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:-, sbd@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NOMOR : PK.422.1/51/53.18/VIII/2025

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PKBM KASIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa di Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah telah berdiri Lembaga Pendidikan Non Formal PKBM Kasih;
- b. bahwa untuk menciptakan proses Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional maka Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk diatur lebih lanjut dengan penetapan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Pendidikan

Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, Program Paket C

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya nomor : PK.422.1/27.d/53.18/VII/2025 tentang Persetujuan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kasih 14 Juli 2025.
2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat Penyelenggaraan Operasional PKBM sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberi Persetujuan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama Lembaga : PKBM Kasih
Penyelenggara / : Yayasan Maringi Moli Manango /
Pimpinan : Ketua Yayasan
Jenis Pendidikan : 1. Program Kesetaraan : Paket A, Paket B dan Paket C
2. Pendidikan Keaksaraan Dasar
3. Pendidikan Keaksaraan Fungsional (Kf)
4. Program Kursus dan Pelatihan
Alamat : Dusun I Pandua Tana, Desa Wee Rame Kecamatan Wewewa Tengah
Ketua Koordinat : Yosefina A. Ina Umbu Robaka
-9.543482, 119.290056

Kedua


: Pemegang izin mempunyai kewajiban sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan program kegiatan pendidikan sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
2. Wajib menjamin warga belajar memperoleh akses pelayanan pendidikan;
3. Memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
4. Mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan dan lembaga pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
5. Menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
6. Wajib menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik Lembaga pendidikan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, tidak bersengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

- Ketiga : Dalam hal penyelenggaraan operasional kegiatan, PKBM dimaksud pindah alamat, berganti nama dan pengelolanya berpindah tangan maka Keputusan ini dinyatakan batal dan harus mengajukan Permohonan Izin Operasional yang baru;
- Keempat : Apabila terjadi penyimpangan dan timbul kerugian baik materil maupun non materil terhadap tenaga pendidik, peserta didik atau pihak lain yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2029** dan wajib di evaluasi setelah masa berlaku selesai.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya. ↗

Ditetapkan di : Tambolaka
 Pada Tanggal : 25 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Sumba Barat Daya,



Agustinus Bayo Tanggu, S.Pd
 Pembina Utama Muda – IV/c
 NIP. 19730820 199402 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	↑
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD	↗
Widyaprada Ahli Muda	↙

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Wewewa Tengah di Tempat.
6. Kepala Desa Wee Rame di Tempat.
7. Ketua Yayasan Maringi Moli Manango di Tempat.
8. Pengelola PKBM Kasih untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
9. Arsip.